

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIREKTUR  
UTAMA PT. PUTRA CIMANDARE DALAM TINDAK  
PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN  
(Studi Putusan Nomor.2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**FRANS CHRISTIAN SEMBIRING  
198400105**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIREKTUR  
UTAMA PT. PUTRA CIMANDARE DALAM TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERPAJAKAN**

**(Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FRANS CHRISTIAN SEMBIRING**

**198400105**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/11/23

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direktur Utama PT. Putra  
Cimandare Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Studi  
Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.MDN)

**Nama** : Frans Christian Sembiring

**NPM** : 19.840.0105


**Bidang** : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

  
(Dr. Isnaini, SH. M.Hum. Ph.D)

Dosen Pembimbing II

  
(Beby Suryani Fitri, SH. MH)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum

  
(Dekan Fakultas Hukum, SH. MH)

Tanggal Lulus : 29 September 2023

CS Dipindai dengan CamScanner

### HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini

NAMA : FRANS CHRISTIAN SEMBIRING

NPM : 198400105

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS : HUKUM

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etik penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Agustus 2023



Frans Christian Sembiring  
NPM:198400105

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FRANS CHRISTIAN SEMBIRING

NPM : 198400105

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS : HUKUM


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royal-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Studi Putusan Nomor 2519/Pid.Sus/PN.Medan)**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan,

Pada tanggal: 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan



(Frans Christian Sembiring)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Frans Christian Sembiring  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 19 Mei 2001  
Alamat : DSN I PERUM PURI ANOM ASRI BLOK  
DM. NO.24  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Khatolik  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Edi Sembiring  
Ibu : Florentina Sri Idah Br. Pinem  
Anak Ke : 2 Dari 3 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Swasta Agia Shopia : 2007-2013  
SMP Negeri 41 Medan : 2013-2016  
SMA Negeri 17 Medan : 2016-2019  
Universitas Medan Area : 2019-2023

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIREKTUR UTAMA PT. PUTRA CIMANDARE DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKA**

**(Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan)**

**OLEH:**

**FRANS CHRISTIAN SEMBIRING**

**NMP: 198400105**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan perlawanan terhadap pajak dan diancam sanksi pidana oleh ketentuan hukum di bidang perpajakan, perlawanan di bidang perpajakan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya adalah wajib pajak atau badan hukum, merupakan subjek hukum dari ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Tekni pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan faktur pajak di lihat dari fakta persidangan dan ditemukan beberapa alat bukti, saksi-saksi yang memberatkan dan terpenuhinya unsur-unsur pemidanaan yang di atur dalam pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dengan di jatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda dua kali lipat dari kerugian pendapatan negara.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Direktur Utama**

## **ABSTRAK**

### **THE CORPORATE CRIMINAL LIABILITY OF THE PRESIDENT DIRECTOR OF PT. PUTRA CIMANDARE IN TAXATION CRIMINAL**

**(Study of Decision Number. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

**BY:**

**FRANS CHRISTIAN SEMBIRING**

**REG. NUMBER : 19.840.0105**

**CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

A Criminal act in taxation is an act that creates resistance to taxes and is threatened with criminal sanctions by taxation legal provisions. Resistance in taxation that can be held criminally liable is the taxpayers or legal entity, which is the legal subjects of the provisions governing taxation criminal acts. The type of research used was Normative Juridical. Data collection techniques used by means were library and field research. The data analysis used in this research was qualitative. Criminal liability for perpetrators of the falsifying tax invoices criminal act was seen from the facts of the trial and the discovery of several pieces of evidence, incriminating witnesses, and fulfillment of the punishment elements as regulated in Article 39A letter a of Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures sentenced to prison of 2 years imprisonment and a fine twice the loss of country revenue.

**Keywords: Criminal Liability, Taxation Criminal Acts , President Director.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulisan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah Tindak Pidana Perpajakan dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan ( Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/PN.Medan ).

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D dan Ibuk Beby Suryani Fitri, SH, MH. Selaku pembimbing serta Ibuk Ria Nurvika Ginting, SH, MH selaku sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada ayah Edi Sembiring dan ibu Florentina Sri Idah Br. Pinem serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(Frans Christian Sembiring)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.1.1 Defenisi PertanggungJawaban Pidana.....	14
2.1.2 Definisi PertanggungJawaban Pidana Korporasi.....	17
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Direktur Utama Perusahaan.....	23
2.2.1 Defenisi Direktur Utama Perusahaan .....	23
2.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Direktur Utama Perusahaan .....	25
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.....	29
2.3.1 Defenisi Tindak Pidana.....	29
2.3.2 Definisi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	46
3.1.1 Waktu Penelitian.....	46
3.1.2 Tempat Penelitian .....	46
3.2 Metode Penelitian .....	47

3.2.1 Jenis Dan Sifat Penelitian .....	47
3.2.2 Sumber Data .....	48
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.2.4 Analisis Data.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan ...	50
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Utama PT.Putra Cimandare Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan .....	60
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak (Studi Putusan Nomor.2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan) .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karenanya negara Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, hal tersebut menandai adanya ajaran dari kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa melainkan tunduk pada hukum. Kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada di dalam negara dan kekuasaan itu harus berpedoman pada hukum yang berlaku, untuk itu kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan ketentuan hukum, baik itu kekuasaan yang berasal dari kehendak masyarakat yang tidak ditetapkan dalam bentuk hukum tertulis (Undang-Undang) dianggap tidak sah.<sup>1</sup>

Setiap lapisan masyarakat, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikat yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban setiap masyarakat, dimana hak tersebut adalah untuk memperoleh gaji/upah dari kewajiban melakukan pekerjaan. Hal ini tidak hanya berlaku pada hukum publik saja melainkan juga pada pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan membawa kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari pendapatan kepada negara dalam bentuk pajak, pajak tersebut digunakan untuk membantu perekonomian negara demi kesejahteraan umum.<sup>2</sup> Penghasilan negara

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *“Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak”*. Jakarta: Rajawali Pers,(2008), hal 1.

<sup>2</sup> H. Bohari. *“Pengantar Hukum Pajak”*. – Ed. 1, - Cet. 13. Depok : Rajawali Pers, (2019), hal 21.

berasal dari rakyat melalui pemungutan pajak dan hasil dari kekayaan alam yang ada di dalam negara itu, dua sumber ini menjadi sangat penting dalam membantu perekonomian negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga asas atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 membuat sistem perpajakan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yaitu :

1. Bahwa dalam pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian dari masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai dasar kewajiban di bidang perpajakan, pemerintah dalam hal ini disebut sebagai aparat perpajakan yang memiliki fungsi berkewajiban melakukan sosialisasi, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku ( Undang-Undang ) Perpajakan.

---

<sup>3</sup> Erly Suandy. “ *Hukum Pajak*”. - Ed. 6. Jakarta: Salemba Empat,(2014), hal 7.

3. Masyarakat atau anggota wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan secara bersama-sama dalam menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang.<sup>4</sup>

Mengingat betapa penting peran masyarakat dalam membantu serta menanggung perekonomian negara, maka masyarakat dituntut untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, namun pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban tersebut, dengan demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara pasif pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang menghambat suatu penerimaan negara, tetapi dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sedangkan perlawanan pajak secara aktif merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.<sup>5</sup>

Dalam perlawanan di bidang perpajakan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah wajib pajak, baik seseorang maupun badan hukum yang didalamnya terdapat subyek hukum orang dan subyek badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan dibidang perpajakan yang berhubungan dengan wajib pajak dan badan hukum yakni perusahaan atau korporasi dimana dalam teori

---

<sup>4</sup> Muhammad Afdol, "*Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak*", Skripsi Tindak Pidana Perpajakan, hal 3-4.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 20-21.

pertanggungjawaban pidana korporasi, awalnya dikenal ada dua macam doktrin, yaitu doktrin *Strict Liability* (tanggungjawab ketat atau tanggungjawab mutlak) dan doktrin *Vicarious Liability* (tanggungjawab pengganti).<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana, akibat dari kesalahan yang merupakan perbuatan atau tindak pidana oleh seseorang, maka munculnya pertanggungjawaban pidana yang mengatur tentang tindak pidana tersebut.<sup>7</sup> Faktor pendorong terjadinya suatu tindak pidana bukan hanya pada kelengahan pada suatu ketentuan saja, namun masyarakat yang menjadi korban juga dapat menjadi pendorong terjadinya suatu tindak pidana. Muncul perlawanan terhadap pajak atau perbuatan yang sengaja melanggar ketentuan aturan hukum pajak, dapat berdampak pada perekonomian negara secara langsung, membuat perlawanan tersebut tergolong ke dalam tindak pidana ekonomi.<sup>8</sup>

Tindak pidana ekonomi (*economi crime*) telah menjadi sorotan publik karena sulitnya pemecahan dalam hal pembuktian dan mudahnya pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana ekonomi, akibatnya seolah-olah hukum tidak dapat menanggulangi tindak pidana ekonomi khususnya di bidang perpajakan. Lemahnya peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi memudahkan para pelaku baik

---

<sup>6</sup> Reine Sinaga, Budiman Sinaga, Marthin Simangunsong. "*Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", Jurnal Hukum, Vol 7, No 3,(2017), hal 222.

<sup>7</sup> R. Sugandhi,. "*KUHP Dan Penjelasannya*". Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

<sup>8</sup> Setiyono, "*Kejahatan Korporasi*". Malang: Bayumedia,(2005), hal 2.

perorangan maupun kelompok dalam melancarkan aksinya dalam kejahatan di bidang ekonomi khususnya di bidang perpajakan.<sup>9</sup>

Tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara dalam ruang lingkup tindak pidana ekonomi antara lain :

1. Tindak Pidana Korupsi
2. Tindak pidana di bidang perpajakan
3. Persaingan usaha tidak sehat
4. Tindak pidana pencucian uang
5. Tindak pidana di bidang perbankan.<sup>10</sup>

Luasnya cabang-cabang kejahatan di bidang ekonomi dan selalu mengalami perkembangan membuat regulasi dari peraturan atau undang-undang harus mengikuti perkembangan tersebut, namun kenyataannya dalam penyelesaian tindak pidana kurang efektif dalam penerapannya dikarenakan pembuatan undang-undang tersebut hanya sebatas karena keadaan yang mendesak, sedangkan dampak yang diakibatkan tindak pidana ekonomi dapat menghambat perkembangan negara yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih bukan hanya tindakan pidana korupsi saja masuk kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tetapi kejahatan yang memberikan kerugian

---

<sup>9</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, “*Hukum Pidana Ekonomi*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, (2010), hal 5.

<sup>10</sup> Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, “*Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi*”, Jurnal Magister Hukum, Vol. 1, No. 1,(2016), hal 6-11 .

yang cukup besar pada negara seperti tindak pidana perpajakan khususnya tindak pidana pemalsuan faktur pajak.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem peradilan pidana juga merupakan salah satu usaha untuk mengendalikan terjadinya suatu kejahatan dengan membuat aturan yang mengatur batas-batas perbuatan kejahatan tersebut, dengan demikian aturan tersebut dilanggar akan timbul sanksi pidana yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

Dalam pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ketentuan yang mengatur dalam tindak pidana pemalsuan faktur pajak yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau Menerbitkan faktor pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah kerugian yang dialami negara dari perbuatan tersebut, lemah regulasi dan sanksi yang diberikan dalam undang-undang ini membuat baik itu penuntutan dalam surat dakwaan dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Hatta. “ *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*”, Sulawesi: Unimal Pers, Januari, 2019, hal 10-11 .

<sup>12</sup> Edi Setiadi dan Kristian, “*Sistem Peradilan Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*”. Jakarta: Kencana , 2017 , hal 18-19.

pengurangan hukuman yang diputuskan majelis hakim dalam putusannya sama sekali tidak relevan dengan dari dampak yang diakibatkan tindak pidana pemalsuan faktur pajak.

Penulis mendapatkan informasi dari berita online maupun offline bahwa tindak pidana dalam perpajakan dalam kejahatan pemalsuan faktur pajak marak terjadi baik dilakukan oleh perorangan atau badan hukum untuk mencari keuntungan sendiri maupun kelompok, besar kerugian negara akibat dari kejahatan pemalsuan faktur pajak seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, bahwa peraturan undang-undang yang tidak efektif dan tujuan dari pemidanaan yaitu mengakibatkan efek jera bagi pelaku dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan khususnya untuk kejahatan pemalsuan faktur pajak tidak berjalan dengan baik.

Contoh kasus yang terjadi di Medan pada tahun 2021 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan, adapun kronologis kejadian tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

Sriwiyadi alias Riwi selaku direktur utama PT.Putra Cimandare terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan “Pemalsuan Faktur Pajak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 2 (dua) kali Rp.1.270.793.827.00. ( satu milyar dua

ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah ) sehingga menjadi Rp.2.541.587.654.00. ( dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah ) menyatakan berupa barang bukti berupa rekap faktur pajak masukan yang dipalsukan atau menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan oleh direktur utama PT. Putra Cimandare.

Sriwiyadi alias Riwi selaku direktur utama PT. Putra Cimandare yang menekuni usaha perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, jasa dan pertanian menjual bahan bakar minyak solar kepada perusahaan PT. Sebas Branding dan PT. Agung Sejahtera, PT. Putra Cimandare selaku pengusaha kena pajak memiliki kewajiban harus memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai ke Negara sebesar 10% (sepuluh persen) hasil dari penjual bahan bakar minyak solar tersebut, Sriwiyadi alias Riwi selaku direktur utama PT. Putra Cimandare menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan surat pemberitahuan tahunan pajak dan dilaporkan kepada kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan bukan sebagai pajak pengeluaran/penjualan melainkan pajak masukan/pembelian yang bertujuan untuk melakukan pengkreditan pajak atau dalam bahasa awam piutang pajak/pengurangan kewajiban pajak.

Melihat uraian kejadian di atas bahwa yang mulia majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa terdakwa Sriwiyadi alias Riwi selaku direktur utama PT. Putra Cimandare terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan “Pemalsuan Faktur Pajak”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang diatur dalam pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya kerugian negara akibat dari kejahatan pemalsuan faktur pajak tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim pada pelaku kejahatan.

Berdasarkan peristiwa diatas dan kronologis kejadian ada pada latar belakang masalah yang disampaikan penulis maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DIREKTUR UTAMA PT PUTRA CIMANDARE DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor.2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian diatas, maka ada permasalahan yang perlu dilihat dan dicermati dalam pengaturan kebijakan Undang-Undnag perpajakan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan?
- 2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan ( Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan ) ?

- 3) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak ( Studi Putusan Nomor. 2159/Pid,Sus/2021/PN.Medan ) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan memahami pengaturan-pengaturan hukum tentang tindak pidana di bidang perpajakan khususnya pemalsuan faktur pajak ( Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan ).
- 2) Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap direktur utama PT. Putra Cimandare yang melakukan tindak pidana pemalsuan faktur pajak dalam ( Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan ).
- 3) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap direktur utama PT .Putra Cimandare yang melakukan tindak pidana pemalsuan faktur pajak dalam ( Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan ).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian setidaknya mampu memberikan suatu manfaat bagi penulis maupun kepada kehidupan masyarakat. Ada beberapa manfaat dari penelitian yang dibuat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penegak hukum dan korporasi untuk dijadikan referensi dan menjadi bahan bacaan

bagi penelitian selanjutnya yang berdasarkan isi dari penelitian, khususnya mengenai tentang peraturan perpajakan di Indonesia.

## 2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan ruang lingkup korporasi mengenai ketentuan atau peraturan tentang perpajakan dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam tindak pidana di bidang perpajakan khususnya pada kejahatan pemalsuan faktur pajak dan bagi pihak penegak hukum seperti Hakim dan Jaksa dalam penelitian ini menjadi referensi dan informasi.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh :

- 1) Henry Paulinus P. Nainggolan, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400178, meneliti tentang Tinjauan Yuridis Atas Kecurangan Yang Dilakukan Jendral Manejer Resto Ayam Penyet Ria Dalam Hal Penyetoran Pajak ( Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN-MDN). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
  - a. Bagaimana bentuk kecurangan pajak yang dilakukan oleh Jendral Manejer Resto Ayam Penyet Ria Sun Plaza berdasarkan putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN-MDN.
  - b. Apa sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?

c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN-MDN ?

2) Muhammad Afdol, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 1206200499, meneliti tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak (Analisis Putusan MA Nomor.12/Pid.B/2013/PN.MSH). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :

- a. Bagaimana unsur tindak pidana pemalsuan faktur pajak ?
- b. Bagaimana prosedur pembuktian tindak pidana pemalsuan faktur pajak ?
- c. Bagaimana Analisis putusan Nomor. 12/Pid.B/2013/PN.MSH terhadap tindak pidana pemalsuan faktur pajak ?

3) Nafrah Nurdianty Utina, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa B011171637, meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar Dan Tidak Lengkap ( Studi Kasus Putusan Nomor. 224/Pid.Sus/2020/PN.MKS). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dalam tindak pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar Dan Tidak Lengkap ?

b. Bagimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Isinya Tidak Benar Dan Tidak Lengkap Dalam Putusan Nomor. 224/Pid.Sus/2020/PN.MKS ?

Berdasarkan pemaparan judul diatas tentang “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP DIREKTUR UTAMA PT PUTRA CIMANDARE DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan)”. Dengan rumusan masalah yang membahas:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan ?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan ( Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan) ?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak (Studi Putusan Nomor. 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan ) ?

Belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Defenisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau badan untuk menanggung segala konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan atau melawan norma hukum baik secara formil maupun materil.<sup>13</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, seseorang yang dapat dipidana apabila orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa setiap orang melakukan perbuatan itu, mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>14</sup>

Suatu tindak pidana atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum harus memenuhi unsur-unsur yang ada pada sifat melawan hukum dan kesalahan. Unsur dari melawan hukum selalu meliputi tindak pidana maupun perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, baik itu perbuatan

---

<sup>13</sup>Wan juli dan Titik Suharti.” *Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*”. Jurnal Pajak, Vol-7. No 2. (2012).

<sup>14</sup> Agus Rusianto. “*Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*” Jakarta: Kencana, (2016). Ed-1, cet-1, hal 5.

yang tercantum pada rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum pada rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan juga selalu meliputi tindak pidana, baik itu perbuatan yang tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum rumusan tindak pidana, pembuat disini disebut sebagai pelaku yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan dapat dipidana.<sup>15</sup>

Ada beberapa pengertian pertanggungjawaban pidana pada menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana disimpulkan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi unsur pidana untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dan dilakukan oleh seseorang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini dalam perbuatan yang melanggar atau dilarang oleh hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif diartikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>16</sup>
- b. Simons, menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum

---

<sup>15</sup> Hasbullah F.Sjwawie. *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi"*. Jakarta : Kencana,(2017). Cet - 1, hal 10.

<sup>16</sup> Lukman Hakim. *"Asas-Asas Hukum Pidana Buku Acaran Bagi Mahasiswa"*, Yogyakarta : Cv Budi Utama,(2020). hal 39-40.

manapun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

- c. Van Hamel, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa syarat seseorang dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban tindak pidana antara lain :

- a. Adanya pelaku yang mampu bertanggung jawab, Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.
- b. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, Apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>18</sup>
- c. Adanya unsur melawan hukum berupa kesengajaan atau kealpaan, Dalam kesengajaan tindak pidana dikatakan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan.

---

<sup>17</sup>Admaja Priyatno. *“Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia”*, Cv. Utomo, Bandung,(2004). hal. 15.

<sup>18</sup> Diah Gustiniati Maulani. *“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volum 7 No.1,(2013).

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Sedangkan kealpaan adalah suatu struktur “*gecompliceerd*” yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan di sisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang disadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

- d. Tidak adanya alasan pemaaf, tidak ada alasan pemaaf ketikan suatu perbuatan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun materil.<sup>19</sup>

### **2.1.2 Definisi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Menurut hukum pidana, korporasi merupakan kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisir baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum tidak hanya mencakup badan hukum, cakupan korporasi atau yang disebut badan hukum dalam hukum pidana sangatlah luas, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang dianggap

---

<sup>19</sup> Aryo Fadlian. “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”. Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2, (2020).

sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap juga termasuk korporasi.

Pengertian korporasi juga diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “ Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini serta peraturan yang berlaku. Bahwa korporasi atau perseroan terbatas adalah suatu kegiatan usaha yang berbentuk badan hukum yang menghimpun beberapa modal menjadi satu dan pelaksanaannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia yang tidak dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi rumusannya terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas deliquere non potest* sehingga belum mengatur secara tegas kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang secara Tegas mengatakan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>20</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi atau perseroan terbatas, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa aturan yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana Perseroan Terbatas terhadap perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti :

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Berbunyi “ Perseroan Harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan” , dapat kita uraikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan korporasi atau perseroan terbatas tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mengganggu ketertiban umum, ketika aturan tersebut dilanggar maka perseroan terbatas akan diminta pertanggungjawaban.

Dalam pasal 74 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga menyatakan tentang tanggung jawab perseroan terbatas yang berbunyi

---

<sup>20</sup> Dwidja Priyatno, Kristian, “*Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang -Undangan Khusus Di Luar KHUP Di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika,(2017), hal 26.

1. Korporasi (perseroan terbatas) menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum dasar hukum pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun ketentuan hukum lain, sebaliknya pelaku/pembuat bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun tidak diatur secara jelas namun dapat kita simpulkan, antara lain :

- a. Pertanggungjawaban Pidana disini adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atas kehendaknya dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam kasus penipuan dan penggelapan yang diatur dalam pasal 372-378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, timbulnya pertanggungjawaban pidana muncul karena pelaku/pembuat melakukan atas kehendaknya dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum, dengan demikian

karena kesadarannya pelaku/pembuat mampu untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang lepasnya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku/pembuat disini dapat kita lihat dalam pasal 44 KUHPidana yang menyatakan “suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurangnya akal atau karena sakit akalnya tidak boleh dihukum”. Sedangkan dalam pasal 45 KUHPidana menyatakan “jika seorang yang belum dewasa karena perbuatannya dan umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan si pelaku/pembuat dikembalikan ke orang tuanya dan walinya atau diserahkan kepada pemerintah dengan tidak diberikan hukuman”.

Bahwa menurut uraian diatas meskipun pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara jelas namun ketika pelaku/pembuat melakukan perbuatan yang melanggar hukum secara sadar dan memenuhi syarat dalam menentukan apakah pelaku/pembuat dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya maka ia berhak dipidana atau dihukum dan jika pelaku/pembuat yang melakukan perbuatan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang menyatakan seseorang yang cacat akal dan belum dewasa tidak dapat di pidana atau di hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> R. Soesilo. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”. BOGOR: Politeia, (1995).

Pertanggungjawaban Pidana terhadap subjek hukum korporasi dilihat dari beberapa doktrin yang melihat bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana antara lain :

- a. Teori identifikasi (*Direct Liability*), suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui senior officer atau seseorang yang melakukan tindakan untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau penting memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan korporasi.
- b. Teori *Strict Liability* atau *Absolut Liability Strict*, merupakan konsep pertanggungjawaban korporasi yang tidak melihat adanya unsur kesalahan pada seseorang yang dalam perbuatannya terlarang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana ini juga dapat hanya berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini undang-undang menetapkan tindak pidana bagi korporasi itu sendiri.
- c. Teori *Vacarious Liability*, merupakan konsep bahwa seseorang yang tidak melakukan atau memiliki kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (Pertanggungjawaban Pengganti). Dalam employment principle, majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh di mana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Syarat-syarat tersebut antara lain terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti

hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja dan perbuatan pidana dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Selain dua syarat sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan.<sup>22</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Terhadap Direktur Utama Perusahaan

### 2.2.1 Defenisi Direktur Utama Perusahaan

Perseroan terbatas atau perusahaan selaku badan hukum, sebagaimana diketahui, terdapat tiga organ dalam kepengurusan perseroan tersebut seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Dari ketiganya, RUPS merupakan organ tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.<sup>23</sup> Direksi disini disebut sebagai direktur, jika direksi lebih dari satu maka akan dipilih menjadi direktur utama. Pengertian direktur utama sendiri tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang, namun ada Beberapa pengertian direktur utama yang mendefinisikan direktur utama, sebagai berikut :

Pengertian direktur utama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Direktur / di rek tur //direktur/n 1 pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan;2 kepala sekolah menengah; 3 kepala direktorat ( dalam

---

<sup>22</sup> Abdul Basir, “ *Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia ( Tindak Pidana Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pendapatan Negara)* ” , Surabaya: Cipta Media Nusantara, (2022), hal 59-60.

<sup>23</sup> Raffle, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*”, Jurnal Hukum, Vol-1, No. 1.(2020).

departemen ); 4 orang yang bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan sebagainya;

Pengertian direktur menurut otoritas jasa keuangan adalah Salah seorang anggota direksi, yaitu orang yang ditunjuk dan dipilih sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku untuk memimpin perusahaan.

Secara umum direktur adalah seseorang yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Direktur biasanya melaporkan perkembangan perusahaan langsung kepada wakil presiden atau kepada CEO secara langsung untuk memberi tahu mengenai perkembangan organisasi. Tidak hanya direktur, jika perusahaan besar terkadang memiliki asisten direktur atau wakil direktur.

Direktur Utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum perusahaan, atau organisasi sesuai dengan batas wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris.<sup>24</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas bisa dikatakan jika organ perseroan yang berfungsi menjalankan pengurus perseroan ialah direksi. Setiap bagian anggota direksi harus

---

<sup>24</sup> Pengertian Direktur: Tugas, Wewenang, Kualifikasi dan Keahlian Khusus, gamedia.com , <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-direktur/>. (Diakses Pada 9 Mei 2023, Pukul 06.00 WIB).

menggunakan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab melakukan kewajiban untuk keperluan dan usaha dalam perseroan. “Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan”.<sup>25</sup>

Definisi direktur utama sesuai dengan uraian diatas adalah seseorang yang dipercaya dan ditunjuk memiliki kualitas dalam mengawasi dan bertanggungjawab penuh atas berjalannya kegiatan yang ada dalam perseroan atau disebut juga sebagai perusahaan sesuai dengan kewenangan dan aturan hukum yang berlaku.

### **2.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Direktur Utama Perusahaan**

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa Pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan individu yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan demi kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi menurut pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

---

<sup>25</sup>Desak Made setyarini, “*Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”, Jurnal Anologi Hukum, 2, (1), (2020).

- a. Direksi atau Direktur utama memiliki kewenangan penuh atas kepengurusan dan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- b. Direksi atau Direktur utama Mewakili Perseroan untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan hukum tentang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar.

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak memiliki batasan dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal anggota direksi terdiri dari seorang yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan lain. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewenangan direksi atau direktur utama dalam menjalankan Perseroan, bukan berarti tidak ada pembatasan. Namun, dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila, Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan atau anggota direksi yang bersangkutan; atau Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, jika terjadi kondisi seperti itu, maka Perseroan dapat diwakili oleh :

- a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan
- b. Dewan komisaris
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Tugas pokok Direksi atau direktur utama menurut pasal 100 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas, yaitu :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
- b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.
- d. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- e. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- f. Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai saham yang dimiliki anggota direksi dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara

pribadi atas kerugian Perseroan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya tugas pokok direksi atau direktur utama menurut Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur tugas direksi sehubungan dengan pengurusan kekayaan Perseroan dimana direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk :

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Kekayaan Perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Menurut penulis Sesuai dengan uraian diatas bahwa Direksi bertanggung jawab atas segala pengurusan Perseroan yang telah di searahkan kepada Direksi atau Direktur Utama dengan itikad baik. Tanggung jawab Direktur Utama melekat penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepada direktur utama, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka direksi tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2.3 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

### 2.3.1 Defenisi Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana, perbuatan yang dilarang dinamakan sebagai perbuatan pidana. Selain perbuatan pidana, orang juga biasa menyebutnya sebagai delik, atau juga disebut sebagai tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, istilah *strafbaarfeit* tidak hanya bermakna sebagai tindak pidana, dapat disebut sebagai delik, perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Oleh karena itu, terdapat keanekaragaman penyebutan tentang *strafbaarfeit*.<sup>26</sup> Berkaitan dengan keanekaragaman mengenai istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana mengakibatkan munculnya perbedaan pada unsur-unsur tindak pidana.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

#### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan yang dilihat dari sifat melanggar hukum, kualitas atau kemampuan dari pelaku dan hubungan antara tindakan pelaku dari kenyataan sebagai akibat.

#### b. Unsur Subjektif

---

<sup>26</sup>Adam Chazawi. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I". Jakarta: Raja Grafindo,(2002), hal 69.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan jika dihubungkan dengan diri pelaku ada termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa ) dan segala tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku seperti pembunuhan yang direncanakan, pencurian dan pemerasan.<sup>27</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pendapat dari para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>28</sup> Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari tindak pidana diambil dari kata *strafbaarfeit* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memunculkan berbagai variasi seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

---

<sup>27</sup> Ratri Novita Erdianti. “*Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*”. Malang: UMM Press,(2019), Cet-1, hal 39.

<sup>28</sup>Chairul Huda. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Jakarta: Kencana ,(2011). Ed-1,Cet-4, hal 26.

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang berisikan subjektif terkait dengan sikap batin sipembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk kedalam ruang lingkup unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat.<sup>29</sup>

Menurut Simons, *strafbaarfeit* peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan unsur kesalahan seseorang yang pembuat tersebut mampu bertanggung jawab atas tindakannya, kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpa*.<sup>30</sup>

Menurut Komariah E.Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>31</sup> Hal serupa juga dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatan bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>32</sup> Ada tidaknya suatu tindak pidana, tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak bergantung pada adanya pertanggungjawaban pidana

---

<sup>29</sup>Lukman Hakim. *Op,Cit*, hal 5.

<sup>30</sup>Suyanto. "*Pengantar Ilmu Hukum*", Yogyakarta: DeePublish,(2018). Cet-1, hal 69.

<sup>31</sup>Komariah E. Sapardjaja. "*Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi*". Bandung: Alumni,(2002). hal 22.

<sup>32</sup>Indriyanto Seno Adji. "*Korupsi Dan Hukum Pidana*". Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan,(2002). hal 155.

pembuat. Melainkan pada apakah ada atau terdapat didalam suatu larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan suatu tindak pidana dimana sebelum terjadi suatu perbuatan, ketentuan tersebut memberikan hak untuk melakukan kegiatan tersebut secara sukarela dalam memenuhi kewajiban. Namun timbul perbuatan atau kesalahan baik disengaja ataupun ketidaksengajaan akibat dari lemahnya suatu pengawasan dan regulasi ketentuan yang mengatur seperti tindak pidana di bidang perpajakan.

### 2.3.2 Definisi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, Dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas self assessment system, tindak pidana di bidang perpajakan adalah “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” maknanya adalah tercakup dalam pengertian “dapat mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>34</sup>

Undang-undang yang mengatur tentang sistem perpajakan tidak menegaskan secara jelas definisi tindak pidana di bidang perpajakan, namun dalam hal ini dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan

---

<sup>33</sup>Chairul Huda. *Op.Cit*, hal 22.

<sup>34</sup>Valentino Ohoiwirin dan Ahmad Sholikhin Ruslie, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan”, *Bureaucracy Journal*: Vol 2, No 2,(2012).

(PMK) Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata cara pemeriksaan alat bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan memberikan penjelasan tentang pengertian tindak pidana di bidang perpajakan yang berbunyi “Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.<sup>35</sup>

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tidak dijelaskan secara tegas unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan namun dari pasal 1 angka 5 peraturan menteri keuangan dapat kita jelaskan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan memiliki dua unsur sebagai berikut

- a. Unsur kesengajaan, setiap orang dengan sengaja melawan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 39, 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan , yang sengaja menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak yang isinya tidak benar.
- b. Unsur kealpaan, setiap orang karna ketidaksengajaan melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian pada pendapatan Negara yang terdapat pada pasal 38 Undang-Undang Nomo 16

---

<sup>35</sup>Tindak Pidana Perpajakan, Pengertian, dan Unsur-unsur Pembentuknya, katadata.co.id, <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/63747dedd4bff/tindak-pidana-perpajakan-pengertian-dan-unsur-unsur-pembentuknya>. (Diakses 9 Mei 2023, Pukul 03.00 WIB).

Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Yang karena ketidak pahamannya atau kelalaiannya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan tidak menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 juga menjelaskan tentang tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak baik secara pribadi atau badan dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang terdapat pada pasal 38 Huruf a yang berbunyi “Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak” dan Huruf b yang berbunyi “Menyampaikan Faktur Pajak , tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat di perbaiki oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang mengatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Alat Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

Berkaitan dengan tindak pidana perpajakan terdapat aturan mengatur tentang sistem perpajakan, jika dalam aturan tersebut dilanggar baik pelaku/pembuat akan timbul perlawanan terhadap aturan pajak, aturan tersebut disebut sebagai Hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayaran pajak. Isi dari hukum pajak tersebut menerangkan :

- a. Siapa yang memenuhi syarat dalam wajib pajak (subjek pajak).
- b. Objek-objek yang dikenakan ketentuan pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah.
- d. Muncul dan hapusnya utang pajak.
- e. Cara penagihan pajak. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.<sup>36</sup>

Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum pajak internasional, ada beberapa pendapat mengenai pajak internasional yang akan kita lihat terlebih dahulu, seperti:

Menurut Dr. P. Verloren Van Themaat mendefinisikan hukum pajak internasional adalah keseluruhan semua norma-norma, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan dan perjanjian internasional yang membatasi kedaulatan suatu negara dalam soal pemungutan pajak.

Prof. Dr. P.J.A. Adriani menyatakan bahwa pengertian pajak harus dihubungkan dengan suatu rangkaian arus jual beli yang berjalan terus melalui masyarakat. Arus jual beli ini tidak saja terdapat di dalam negeri tetapi juga dari berbagai negara, Yang menjadi persoalan dalam hukum pajak internasional adalah tempat di mana pemungutan pajak itu dilakukan. Munculnya Hukum pajak internasional adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal pemungutan pajak jual beli itu di masing-masing negara.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>36</sup>Thomas Sumarsan. "*Hukum Pajak*" Jakarta: Cv. Campustaka,(2022), hal ,3-10.

- a. Pengertian hukum pajak internasional itu merupakan suatu pengertian yang lebih luas dari pada pengertian pajak ganda;
- b. Hukum (pajak) nasional itu termasuk di dalam hukum (pajak) internasional.

Akhirnya beliau memberikan definisikan Hukum pajak internasional merupakan suatu kesatuan hukum yang menjelaskan persoalan yang diatur dalam undang-undang nasional mengenai:

- a. Pemajakan terhadap orang-orang luar negeri;
- b. Peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda;
- c. Traktat-traktat.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas kami dapat menarik kesimpulan bahwa menurut Adriani, Hukum Pajak Internasional itu merupakan hukum pajak nasional itu sendiri.

Di negara-negara Anglo-Saxon berlaku pengertian yang terperinci tentang hukum pajak internasional. Dibedakan antara lain:

- a. *National Extrenal Tax Law*; (*Auszensteuerrecht*) *National External Tax Law*, yang di Jerman disebut *Auszensteuerrecht* merupakan bagian dari hukum pajak nasional yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai daya kerja sampai di luar batas-batas negara karena terdapat unsur-unsur asing. Baik mengenai objeknya (sumber ada di luar negeri) maupun mengenai subjeknya (subjek ada di luar negeri). Kalau dilihat dari sumber hukumnya maka *National External Max Law* merupakan hukum

pajak nasional, tetapi kalau dilihat sarannya (objek atau subjek) maka merupakan hukum pajak internasional, karena daya kerja atau lingkungan kuasanya melampaui batas-batas wilayah Indonesia, dan menyangkut hubungan internasional yang mungkin menyebabkan bentrokan hukum dengan negara-negara lain.

- b. *Foreign Tax Law*; (Ausländisches Steurrecht) Yang tercakup dalam pengertian ini adalah keseluruhan perundang-undangan dan peraturan-perturan pajak dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Jadi pengertian ini adalah sama dengan pengertian dari *Rosendorff* yang telah kami sebut di muka. *Foreign Tax Law* ini ada juga gunanya sebagai bahan perbandingan dalam melakukan *comparative tax law study*, yang diperlukan apabila kita hendak mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain. Dalam mempersiapkan naskah traktat akan sangat berguna bila diketahui perturan pajak dari negara dengan siapa kami akan mengadakan perjanjian itu. Menurut pendapat Ottinar Buhler dan Teichner, yang mewakili pendapat umum di Jerman, Hukum Pajak Asing (*Foreign Tax Law*) harus dibedakan dan dipisahkan dari Hukum Pajak Internasional.
- c. *International Tax Law* ini dibedakan dalam hukum pajak internasional dalam arti sempit dan hukum pajak internasional dalam arti luas. Hukum pajak internasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaidah pajak yang berdasarkan hukum antar-negara seperti traktat-traktat, konvensi, dan lain sebagainya, dan berdasarkan

prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima baik oleh negara-negara di dunia, mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antara negara-negara yang saling mempunyai kepentingan. Hukum pajak internasional dalam arti sempit ini semata-mata berdasarkan sumber-sumber asing. Hukum Pajak internasional dalam arti luas, adalah keseluruhan kaidah baik yang berdasarkan traktat, konvensi-konvensi, dan prinsip hukum pajak yang diterima baik oleh negara-negara di dunia, maupun kaidah-kaidah nasional yang mempunyai sebagai objeknya pengenaan pajak dalam mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, hal mana mungkin dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara atau lebih.

Hukum pajak internasional pada dasarnya adalah hukum pajak nasional yang di dalamnya mengandung unsur-unsur asing. Unsur asing tersebut bisa mengenai subjek pajaknya, objek pajaknya, maupun pemungutan pajaknya, adapun Sumber hukum pajak internasional adalah sebagai berikut.

1. Hukum pajak nasional (unilateral), yaitu peraturan pajak sepihak yang tidak ditujukan kepada negara lain.
2. Traktat (bilateral dan multilateral), yaitu perjanjian pajak dengan negara lain, seperti:
  - a) Untuk menghindari pajak berganda (*double taxation*);
  - b) Untuk mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing;
  - c) Untuk mengatur mengenai laba Badan Usaha Tetap (BUT);
  - d) Untuk memberantas penyelundupan pajak (*tax evasion*);

- e) Untuk menetapkan tarif-tarif douane.
- 3. Putusan hakim (nasional maupun internasional).

Ditinjau dari hukum publik internasional terdapat juga sumber-sumber hukum lain dari perpajakan internasional, seperti pengertian-pengertian dan asas-asas hukum internasional mengenai perpajakan.

Tujuan umum dari hukum pajak internasional adalah untuk mengeliminasi gejala pajak ganda, yang dapat dilakukan dengan 3 cara, sebagai berikut.

1. Dengan cara unilateral, di mana negara yang bersangkutan memasukkan dalam perundang-undangan pajaknya ketentuan untuk menghindari pajak ganda, seperti:
  - a) *Exemption* (pengecualian) yang didasarkan pada *pure territorial principle* atau *restricted territorial principle*;
  - b) *Tax credit* (kredit pajak) yang dapat dibedakan menjadi *direct tax credit*, *indirect tax credit*, dan *fictitious tax credit/tax sparing*.
2. Cara bilateral, dilakukan dengan melakukan perjanjian pajak antar-negara yang dikenal dengan istilah *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau lengkapnya adalah "*agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion*". Sampai saat ini Indonesia sudah memiliki tax treaty dengan 40 negara.
3. Perjanjian multiateral, misalnya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GAAT) yang mengatur tarif douane secara multilateral.

Subjek pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri di peroleh dari pajak yang dikenakan atas penghasilan dari sumber-sumber di dalam negeri atau luar negeri.
2. Subjek Pajak Luar Negeri di peroleh dari pajak yang dikenakan atas penghasilan dari sumber-sumber di dalam negeri.

Objek Pajak dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut.

1. Objek Pajak dengan sumber di dalam negeri.
2. Objek Pajak dengan sumber di luar negeri.<sup>37</sup>

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada saat zaman kerajaan pajak belum merupakan suatu pemungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela kepada raja untuk memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan, menyediakan jalan umum, membayar kebutuhan para pekerja, dan lain-lain. Bagi penduduk yang tidak menyerahkan pungutan dalam bentuk upeti maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan umum dalam waktu yang sudah ditentukan.

Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang kaya yang biasanya disebut bangsawan, dapat membebaskan diri

---

<sup>37</sup> Erly Suandy, *Op.Cit. hal 248-251*.

dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi yang dilakukan harus sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan dalam membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan tersebut.<sup>38</sup> Baru setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, kedudukan pajak menjadi lebih mantap di antara pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara utamanya untuk segala keperluan negara, maka dengan sendirinya memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinya bersifat sukarela menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk ketentuan ( Undang-Undang ) dan bersifat memaksa.<sup>39</sup>

Undang-Undang Pajak Nasional yang sekarang berlaku, bukanlah termasuk perubahan dalam arti asas-asasnya, tetapi hanya merupakan penyempurnaan dari ketentuan pajak yang disesuaikan dengan ketentuan pajak baru, dilihat dari perkembangan masyarakat sebagai wajib pajak. Undang-Undang pajak nasional tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip Undang-Undang yang lama, ketentuan tentang perpajakan tidak dapat diubah dan diganti dengan yang baru sepenuhnya dikarenakan jangka waktu yang relatif pendek untuk mengadaptasi

---

<sup>38</sup>Rochmat Soemitro. “*Dasar – Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*”, Jakarta: PT. Eresco,(1977), Cetakan 8, hal 1.

<sup>39</sup>Erly Suandy. *Op.Cit. hal 1.*

ketentuan pajak yang baru baik dari penyelenggara pajak ataupun wajib pajak.<sup>40</sup>

Lahirnya Undang-Undang pajak nasional merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan perekonomian negara yang dilaksanakan sampai sekarang, Undang-Undang Pajak Nasional tersebut terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah di ubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk kedua kalinya, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertamabahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN).

Dalam pokok-pokok pikiran atau latar belakang pertimbangan dari Undang-Undang pajak nasional, dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai oleh penyelenggara Negara dalam Undang-Undang ini, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sumber penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional, dimana sumber penerimaan negara yang paling utama adalah pajak.

---

<sup>40</sup>Rochmat Soemitro. "Masalah Administrasi Dalam Hukum Pajak Indonesia", Jakarta: PT. Eresco,(1976), hal 208.

- b. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi semua lapisan masyarakat (wajib pajak) sebagai sumber pendapatan negara dan melihat wajib pajak yang tidak ikut dalam berpartisipasi, yang mana wajib pajak tersebut seharusnya dikenakan pajak berdasarkan ketentuan pajak.
- c. Penyederhanaan penerapan dan pelaksanaan pajak agar lebih mudah dilakukan dan perlakuan yang adil dan merata.

Tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mempelajari, memahami, dan mematuhi. Penyederhanaan ini meliputi penyatuan beberapa jenis aturan pajak menjadi satu aturan pajak yang mencakup penyederhanaan tarif pajak dan cara pemenuhan kewajiban pajak.<sup>41</sup>

Hukum pajak mengatur hubungan antara penyelenggara Negara (fiskus) pemungut pajak dengan wajib pajak. Ketentuan tersebut dibedakan menjadi dua, sebagai berikut :

a. Hukum pajak materil

Hukum pajak materil adalah suatu yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, beberapa besar pajaknya, dengan segala sesuatu tentang timbulnya pajak, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pihak berwenang dan wajib pajak. Sebagai contoh : Undang-Undang Penghasilan.

b. Hukum pajak formal

---

<sup>41</sup>H. Bohari. *Op.Cit. hal 5*.

Hukum pajak formal adalah suatu aturan yang memuat / tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat sebagai contoh : tata cara penetapan utang pajak, pemerintah wajib mengawasi wajib pajak mengenai keadaan dan perbuatan yang dikenakan utang pajak pada wajib pajak.<sup>42</sup>

Hukum pajak memiliki hubungan dengan hukum yang lain yaitu hukum perdata dengan hukum pidana, hal tersebut dikarenakan banyak persoalan dalam hukum pajak yang memiliki keterkaitan antara hukum pajak dengan hukum yang lain, seperti yang kita lihat dalam uraian berikut :

a. Hukum Perdata

Hubungan Hukum Perpajakan dengan Hukum Privat/Perdata adalah Perbuatan hukum dalam perpajakan berada dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak karena warisan, kompensasi pembebasan utang, dan sebagainya dan Banyak sebutan hukum perdata dalam undang-undang perpajakan.

b. Hukum Pidana


Hubungan Hukum pajak dengan Hukum Pidana adalah munculnya sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan. Ancaman pidana dalam bentuk hukum pajak dilihat pada ketentuan hukum pidana. Pada ketentuan pasal 103 KUHP yang berbunyi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan undang-undang lainnya

---

<sup>42</sup> *Ibid*

diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.<sup>43</sup>

Dari uraian Hukum pajak diatas bahwa tindak pidana di bidang perpajakan dianggap sebagai perlawanan terhadap pajak, Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara pasif pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang menghambat suatu penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, sedangkan perlawanan pajak secara aktif dengan sengaja melawan ketentuan pajak yang berlaku.



---

<sup>43</sup>Teguh sulistia dan Aria zurnetti. *"Hukum Pidana"*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,(2012). hal 34-39.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan pada seminar proposal, ada pun tabel waktu penelitian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2022				November 2022- Januari2023				Febuari 2023				Maret - Juni 2023					Juli2023- September2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Meja Hijau																					

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. Pengadilan Kelurahan No 8 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, sebagai tempat dalam penyusunan skripsi ini dan segala yang diperlukan dalam penulisan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan studi dokumen atau penelitian perpustakaan dengan mempelajari norma-norma hukum, undang-undang, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sebagai ketentuan atau pandangan yang mengatur ruang lingkup masyarakat yang ada, dikumpulkan dan dikaji sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian.<sup>44</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptis Analitis*, sifat penelitian deskriptif analitis ini dilakukan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan terhadap suatu permasalahan yang sedang diteliti melalui data yang sudah dianalisis dan disimpulkan<sup>45</sup> yang berhubungan dengan judul penelitian, perundang-undangan, jurnal hukum dan melalui media massa berdasarkan analisis data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus Nomor.2519/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. dalam mencari atau dapat mengetahui pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini yang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pajak Oleh Direktur Utama PT. Putra Cimandare.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *“Penelitian Hukum Normatif”*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,(2004). Cet-8, hal 14.

<sup>45</sup> Sugiono. *“Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”*. Bandung: Alfabeta, (2009), hal 29.

### 3.2.2 Sumber Data

Penelitian diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni melakukan pengumpulan data atau referensi yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

- a. Bahan buku primer yaitu norma atau kaedah dasar, peraturan atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- b. Bahan baku sekunder yaitu data kepustakaan berupa buku, dokumen, artikel, dan ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini.<sup>46</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mencakup dan memberi petunjuk terhadap penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki. *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Kencana, (2011). Hal 141-169.

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), adalah penelitian yang dilakukan bersumber pada bahan bacaan yang diantaranya undang-undang, buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, media massa dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan penyusunan penulisan skripsi ini.
- b. *Field Research* yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan melalui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 2519/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

#### 3.2.4 Analisis Data

Untuk menganalisis permasalahan secara kompleks dalam penelitian ini dan membuat sebuah kesimpulan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Adapun Data kualitatif yaitu suatu data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan diolah sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, setelah itu dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan atau memperoleh suatu jawaban dan kesimpulan.<sup>47</sup> Selanjutnya data yang diperoleh disesuaikan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus Nomor Putusan 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan untuk melihat gambaran dan mengetahui jawaban yang pasti dan akurat dari penelitian yang dilakukan.

---

<sup>47</sup> Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”.Mataram:Mataram University Press, (Juni 2020), hal 68.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

- 1) Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar hukum pajak tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, Dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban pajaknya sendiri sesuai dengan asas self assessment system, wajib pajak memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk melalaikan kewajiban untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya hingga timbul tindak pidana di bidang perpajakan yang artinya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di di bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- 2) PertanggungJawaban bagi orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan faktur pajak diancam dengan pidana maksimal 6 (enam) tahun dan maksimal denda sebesar 4 (empat) kali kerugian yang dialami negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana pemalsuan

faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pertanggungjawaban pidana yang diberikan majelis Hakim kepada terdakwa yang bernama Sriwiyadi sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan faktur pajak Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 2 (dua) kali Rp 1.270.793.827.00. (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.2.541.587.654.00. (dua milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), hukuman tersebut diberikan untuk efek jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama bagi terdakwa.

- 3) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang bernama Sriwiyadi dalam tindak pidana pemalsuan faktur pajak sesuai dengan isi putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor.2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan, dalam hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan landasan yang dijadikan suatu pedoman sebelum membuat keputusan bagi terdakwa seperti kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis sehingga dapat dicapainya suatu keadilan dari segala aspek, selanjutnya hakim akan melihat dan memperhatikan fakta-fakta persidangan beserta alat bukti dan mendengar keterangan saksi


dan menentukan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan faktur pajak.

## 5.2 Saran

- 1) Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk itu ketentuan hukum di bidang perpajakan harus mampu menanggulangi segala bentuk tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia, untuk itu ketentuan hukum di bidang perpajakan tidak hanya memberatkan pelaku pada denda yang harus dibayar tetapi harus memberikan sanksi yang dapat mengakibatkan efek jera bagi pelaku. Mengingat tindak pidana di bidang perpajakan khususnya pemalsuan faktur pajak marak terjadi baik individu ataupun kelompok dan terjadi terus menerus atau berlanjut demi mencari keuntungan individu atau kelompoknya.
- 2) Mengingat betapa penting peran wajib pajak dalam membantu serta menanggung perekonomian negara, maka wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, hal tersebut untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia baik melalui pembangunan atau perekonomian negara namun pada sebagian besar masyarakat atau wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut, dengan demikian timbul perlawanan terhadap pajak, untuk itu harus adanya peraturan yang dapat mengatasi perlawanan terhadap pajak sehingga mengakibatkan efek jera bagi pelaku. Diharapkan kedepannya bagi wajib pajak untuk melaksanakan dan memenuhi

kewajibannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku demi kesejahteraan negara dan masyarakat.

- 3) Diharapkan kedepannya kepada Hakim dalam menjalankan tugasnya dapat dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang memberatkan terdakwa dan adanya perbuatan yang melawan hukum sebelum tindak pidana yang menjerat terdakwa sehingga dalam menjatuhkan putusan berdasarkan landasan yuridis, filosofis dan sosiologia beserta menurut Ketuhanan Yang Maha Esa, demi tercapainya keadilan bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, I.S. (2002), *"Korupsi Dan Hukum Pidana"*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan.
- Asmarawaty, T. (2015), *"Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia"*, Yogyakarta: DeePublish.
- Basir, A. (2022), *"Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pendapatan Negara)"*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Bohari, H. (2019), *"Pengantar Hukum Pajak"*. Edisi 1. Depok: Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2022), *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian I"*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Erdianti, R.N. (2019), *"Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia"*. Malang: UMM Press, Cetakan 1.
- Hakim, L. (2022), *"Asas-Asas Hukum Pidana Buku Acaran Bagi Mahasiswa"*, Yogyakarta : Cv Budi Utama.
- Hatta, M. (2019), *"Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)"*, Sulawesi: Unimal Pers.
- Huda, C. (2011), *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana"*, Jakarta: Kencana, Edisi 1.
- Marzuki, P.M. (2011), *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, (2020), *"Metode Penelitian Hukum"*. Mataram: Mataram University Press.
- Prasetyo, T. (2010), *"Hukum Pidana Edisi Revisi"*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Priyatno, A. (2004), *"Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia"*, Cv. Utomo, Bandung.
- Priyatno D, Kristian,(2017), *"Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus Di Luar KHUP Di Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumo,B.A.(2020), *"Analisis Kelemahan Tanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang perpajakan"*, Solo: Unisri Press.
- Rusianto, A. (2016), *"Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana"*. Jakarta: Kencana

- Setiyono. (2005), *"Kejahatan Korporasi"*. Malang: Bayumedia.
- Saidi, M.D. (2008), *"Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sapardjaja, K.E. (2002), *"Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi"*. Bandung: Alumni.
- Setiadi, E dan Yulia, R, (2010), *"Hukum Pidana Ekonomi"*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiadi, E dan Kristian, (2017), *"Sistem Peradilan Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia"*. Jakarta: Kencana.
- Suandy, E. (2014), *"Hukum Pajak"*. Edisi . 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugandhi, R. (1981), *"KUHP Dan Penjelasannya"*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sjwawie, H.F, (2017), *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi"*. Jakarta: Kencana, Cetakan 1.
- Sugiono, (2009), *"Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2022), *"Hukum Pajak"*. Jakarta: Cv. Campustaka.
- Suyanto. (2018), *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Yogyakarta: DeePublish, Cetakan 1.
- Sulistia, T dan Zurnetti, A. (2012), *"Hukum Pidana"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995), *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)"*. Bogor: Politeia.
- Soemitro, R. (1997), *"Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan"*, Jakarta: PT. Eresco.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (2004), *"Penelitian Hukum Normatif"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (2021), *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Jakarta: Bumi Aksara.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan

tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### C. Jurnal

Muhammad Afdol, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak", Skripsi Tindak Pidana Perpajakan, (2017).

Anas Lutfi dan Rusmin Nuriadin, "Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidang Ekonomi", Jurnal Magister Hukum, Vol. 1, No.1 (2016).

Desak Made Setyarini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", Jurnal Analogi Hukum, 2, (1), (2020).

Raffle, "Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", Jurnal Hukum, Vol-1, No. 1.(2020).

Ruben Achmad. "Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan" Jurnal Tindak Pidana Perpajakan, Vol 1, No. 2, (2016).

Wan Juli dan Titik Suharti, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan". Jurnal Pajak, Vol 7. No 2. (2012).

Aryo Fadlian, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*". Jurnal Hukum Positium, Vol.5, No.2, (2020).

Diah Gustiniati Maulani. "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indoneisa*". Fiat Justitia Jurnal Hukum, Volum 7 No.1, (2013).

Reine Sinaga, Budiman Sinaga, Marthin Simangunsong. "*Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", Jurnal Hukum, Vol 7, No 3, (2017), hal 222.

Takdir, "Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat", Journal Of Islamic Law, Vol 3, No. 1, (2022).

Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No.3, (2008)

Salsa Voni Larasati, “*Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak*”, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya.

Valentino Ohoiwirin dan Ahmad Sholikhin Ruslie. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan”, *Bureaucracy Journal*: Vol 2, No 2, 2012.

#### D. Website

Lima jenis pidana pajak yang marak dilakukan, 2017 DetikFinance.com, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3406586/ini-5-jenis-pidana-pajak-yang-marak-dilakukan>, diakses pada 4 November 2022, Pukul 05.00 WIB.

Rugikan Negara 153M Pengedar faktur pajak fiktif ditangkap, 2021, DDTC.News.com, <https://news.ddtc.co.id/rugikan-negara-rp153mpengedar-faktur-pajak-fiktif-ditangkap-32488>, diakses pada 4 November 2022, Pukul 05.00 WIB.

Faktur pajak tidak sah yang merugikan Negara, 2023, onlinepajak.com, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-tidak-sah-pelanggaran-hukum-yang-merugikan-negara>, diakses pada 4 November 2022, Pukul 05.00 WIB.

Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum, 2022, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukumdan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0>, diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 01.00 WIB.

Pemalsuan Faktur pajak, 2013, Unikom.co.id, <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=183939#:text=Pemalsuan%20faktur%20pajak%20adalah%20tindakan,tugas%20pemerintah%20guna%20kepentingan%20bersama>. Diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 01.00 WIB.

Pemalsuan Faktur Pajak, 2018, Academia.edu, [https://www.academia.edu/38141803/PEMALSUAN\\_FAKTUR\\_PAJAK\\_K\\_pdf](https://www.academia.edu/38141803/PEMALSUAN_FAKTUR_PAJAK_K_pdf). Diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 02.00 WIB.

PKP Harus Tahu, Begini Cara Antisipasi Faktur Pajak Fiktif, 2021, KlikPajak.id, <https://klikpajak.id/blog/pentingnya-e-nofa-untuk->

mencegah-adanya-faktur-pajak-fiktif/. Diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 02.00 WIB.

Tindak Pidana Perpajakan, Pengertian, dan Unsur-unsur Pembentuknya, katadata.co.id,<https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/63747dedd4bff/tindak-pidana-perpajakan-pengertian-dan-unsur-unsur-pembentuknya>. Diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 03.00 WIB.

Pengertian Direktur: Tugas, Wewenang, Kualifikasi dan Keahlian Khusus, gamedia. Com,<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-direktur/>. Diakses pada 9 Mei 2023, Pukul 06.00 WIB.

Pengertian APBN: Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya Gamedia.com, <https://www.gamedia.com/literasi/apbn/#:text=APBN%20terdiri%20atas%20anggaran%20pendapatan,antara%20pemerintah%20pusat%20dan%20daerah>, diakses pada pukul 15.30 WIB.

## **E. Hasil Wawancara**

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Fahren SH.M.Hum Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, Jumat, 14 April 2023, Pukul 08.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Narasumber: Dr. Fahren, SH, M.Hum – Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

Penulis: Menurut Bapak, Bagaimana regulasi atau penerapan peraturan perpajakan di Indonesia ?

Narasumber: Regulasi atau penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia menurut saya sudah cukup baik, dalam menentukan apakah regulasi perundang-undang pajak berjalan atau tidak kita lihat dari tiga aspek seperti Budaya Hukum dimana peraturan tersebut memiliki tempat khusus ditengah masyarakat dan masyarakat mematuhi peraturan tersebut dengan kesadaran hukum yang tinggi, Peraturan hukum dimana hukum yang dibuat dan berlaku ditengah masyarakat harus memiliki kekuatan yang dapat mengakibatkan efek jera bagi masyarakat yang mengabaikan atau melanggar hukum tersebut, Aparat Hukum dimana penegak hukum dipilih untuk memastikan ketertiban dan kepastian hukum berjalan dengan baik di masyarakat namun pada nyatanya banyak penegak hukum melupakan integritasnya sebagai penegak hukum.

Penulis: Menurut Bapak, Apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan ?

Narasumber: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan tidak berbeda dengan kejahatan pada umumnya seperti faktor internal atau faktor yang muncul dari dalam diri pelaku seperti kurangnya kesadaran hukum baik pelaku kejahatan atau masyarakat dan yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini adalah para penegak hukum sering sekali melakukan pelanggaran terhadap hukum, penegak hukum yang seharusnya memastikan hukum itu berjalan dengan baik, namun pada kenyataan terlibat atau melanggar hukum itu sendiri, dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Penulis: Menurut Bapak, Apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana di bidang perpajakan ?

Narasumber: Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat luas, dampak yang disebabkan dari tindak pidana di bidang perpajakan yang paling terpengaruh adalah pembangunan dan infrastruktur baik itu negara atau daerah dimana jika pembangunan dan infrastruktur tidak terlaksanakan dengan baik maka dapat menghambat fasilitas pendidikan, perekonomian suatu daerah akibat pembangunan yang tidak merata dan munculnya sektor-sektor kemiskinan akibat dari tidak meratanya pembangunan untuk masyarakat luas.

Penulis: Bagaimana Pertimbangan Bapak Dalam Menjatuhkan Hukuman Atau Putusan Terhadap Direktur Utama PT. Putra Cimandare Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Pajak ?

Narasumber: Hakim memiliki pedoman sebelum menjatuhkan hukum atau putusan kepada seorang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan selain fakta-fakta persidangan dan alat bukti baik yang memberatkan pelaku atau yang meringankan pelaku yang muncul dalam persidangan seperti kebenaran yuridis dimana aturan atau ketentuan hukum yang digunakan sudah memenuhi hukum yang berlaku, kebenaran sosiologis dimana hakim harus melihat dengan jelas dan mempertimbangan dengan seksama keputusan yang dibuat apakah keputusan tersebut berdampak baik atau buruk bagi masyarakat luas, dan kebenaran filosofis dimana hakim harus membuat keputusan berdasarkan sisi keadilan. Menurut saya, Hukuman yang diberikan kepada direktur utama PT. Putra cimandare sudah cukup dilihat dari alat bukti berupa saksi dan keterangannya sebagai terdakwa dalam putusan nomor 2519/Pid.Sus/2021/PN.Medan bahwa yang membuat dokumen atau faktur pajak bukan terdakwa namun Philip Tambunan sebagai orang yang bertanggungjawab menjalankan kegiatan usaha dan keperluan lainnya di kantor cabang PT. Putra Cimandare, namun pada kenyataan terdakwa lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur utama PT. Putra Cimandare.

## Lampiran 2

